

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR 07 TAHUN 2006**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
AL-MUTTAQIIN**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Al- Muttaqiin Nomor: 02/YAQIN/BTM/II/2005 tanggal 07 Maret 2005, perihal Permohonan Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Muttaqiin
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Al-Muttaqiin bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Muttaqiin dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Muttaqiin Yayasan Pendidikan Al-Muttaqiin dipandang perlu diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1987 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Batam

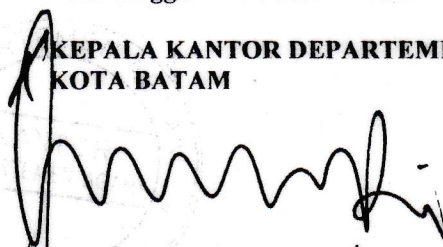
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
- Pertama** : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta kepada :
- : Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN AL-MUTTAQIIN
Alamat : Jalan Tanjung Tritip No. 30 Tanjung Uma Lubuk Baja Kota Batam
- : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah Swasta
Nama M I S : MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-MUTTAQIIN
Alamat : Jalan Tanjung Tritip No. 30 Tanjung Uma Lubuk Baja Kota Batam
- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat pelanggaran atas Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 5 Januari 2006

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA BATAM**


Drs. H. KHUDRI SYAM
NIP. 150238636

Tembusan :

1. Yth. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. Kepulauan Riau di Tanjung Pinang
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Sekupang